
KEPASTIAN HUKUM ITSBAT NIKAH ANTARA SOLUSI DAN CELAH HUKUM DALAM PERNIKAHAN SIRI DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR**Tuti Amelia¹, Hamdani²**^{1,2}UIN Seich M. Djamil Djambek Bukittinggita209886@gmail.com¹, hamdani@uinbukittinggi.ac.id²

ABSTRACT; *A secret marriage is a marriage that is carried out by fulfilling the pillars and requirements set by religion, but is not registered at the KUA, and does not have a marriage certificate issued by the government which often causes various legal problems. The solution is to carry out itsbat nikah. In practice, this marriage itsbat creates a legal loophole that is exploited by some people, with many marriage itsbat cases going to the Batusangkar Religious Court because of a secret marriage. This study aims to analyze the legal loopholes that arise with the existence of itsbat nikah, the role of the Batusangkar Religious Court in providing legal certainty through itsbat nikah in a secret marriage and the role of the Religious Court in minimizing the occurrence of secret marriage. The method used in this study is a qualitative method with the type of research being field research. In this method, the author collects data available at the Batusangkar Religious Court, by conducting direct interviews about the problems the author is researching, with Judges, Clerks and several Parties who carry out itsbat nikah at the Batusangkar Religious Court. The results of this study indicate that first, the legal loophole that arises in the marriage confirmation process is that many people take advantage of this marriage confirmation to conduct unregistered marriages. They do this because they think that the marriage can be confirmed later. Second, the role of the Religious Court in providing legal certainty through marriage confirmation for couples who conduct unregistered marriages is to examine, try, and decide on marriage confirmation cases, guarantee the certainty of the legal status of unregistered marriages and provide protection for the rights of wives and children. Third, the role of the Religious Court in minimizing unregistered marriages is to provide legal education to the public through seminars, counseling and also during the Religious Court's mobile court hearings to provide an understanding to the public about the importance of registering marriages.*

Keywords: *Marriage Confirmation, Legal Certainty, Unregistered Marriage, Legal Loopholes.*

ABSTRAK; Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tetapi tidak dicatatkan di KUA, dan tidak memiliki akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah yang seringkali menimbulkan berbagai persoalan hukum. Jalan keluarnya adalah dengan melakukan itsbat nikah. Dalam praktiknya itsbat nikah ini menimbulkan celah hukum yang dimanfaatkan

oleh sebagian masyarakat, dengan banyaknya perkara itsbat nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Batusangkar karena pernikahan siri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis celah hukum yang muncul dengan adanya itsbat nikah, peran Pengadilan Agama Batusangkar dalam memberikan kepastian hukum melalui itsbat nikah dalam pernikahan siri dan peran Pengadilan Agama dalam meminimalisir terjadinya pernikahan siri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*). Pada metode ini penulis mengumpulkan data-data yang ada di Pengadilan Agama Batusangkar, dengan mengadakan wawancara langsung tentang masalah yang penulis teliti, dengan Hakim, Panitera dan beberapa Para Pihak yang melakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama Batusangkar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, Celah hukum yang timbul dalam proses itsbat nikah adalah banyaknya masyarakat yang memanfaatkan itsbat nikah ini untuk melakukan nikah siri. Hal ini mereka lakukan karena mereka berfikir bahwa pernikahan tersebut dapat diitsbatkan dikemudian hari. *Kedua* Peran Pengadilan Agama dalam memberikan kepastian hukum melalui itsbat nikah bagi pasangan yang melakukan pernikahan siri adalah dengan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara itsbat nikah, menjamin kepastian status hukum pernikahan siri dan memberikan perlindungan terhadap hak istri dan anak. *Ketiga* Peran Pengadilan Agama dalam meminimalisir pernikahan siri adalah dengan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat melalui seminar, penyuluhan dan juga pada saat sidang keliling Pengadilan Agama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan.

Kata Kunci: Itsbat Nikah, Kepastian Hukum, Nikah Siri, Celah Hukum.

PENDAHULUAN

Islam menata semua pandangan kehidupan orang selaku agama yang komplit serta sempurna. Ikatan dampingi orang ialah salah satu perihal yang diresmikan Allah buat orang, semacam ketentuan pernikahan.¹ Orang ialah insan sosial yang hidup silih menginginkan, hingga Allah menghasilkan orang berpasang- pasangan supaya keinginan biologis orang terkabul serta buat melindungi orang dari kesalahan ataupun marah Allah SWT. Begitu juga sabda Allah dalam pesan Al- Rum ayat 21. Secara hukum, pernikahan ialah aksi yang mempunyai angka hukum sunnah.² Perkawinan ialah salah satu momen berarti dalam kehidupan orang, alhasil wajib dicatatkan selaku salah satu wujud pengakuan serta proteksi

¹M.Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018), Hal 21.

²Hamdani, Fendri Yanto, dan Fadiah Nur Afiza, "Nikah Bacindua In The Perspective Of Mashlahah Mursalah In South Batipuh District, Tanah Datar Regency, West Sumatra," *Al Hurriyah* Vol 9, no. 1 (2024): Hal 54-55.

hukum buat tiap masyarakat negara.³Dalam anutan islam perkawinan ialah jalinan yang kuat(mitsaaqan ghalizhan)antaradua hamba Allah SWT.⁴

Nikah siri, selaku wujud pernikahan yang dicoba di luar sistem pencatatan awam, kerap kali memunculkan bermacam perkara hukum. Itsbat nikah dengan cara bahasa yakni penentuan pernikahan. Ada pula dengan cara sebutan, ialah memutuskan lewat pencatatan buat pernikahan ataupun perkawinan yang belum tercatat ataupun sebab karena lain yang sudah ditetapkan dalam peraturan terpaut. Terpaut itsbat nikah tidak ditemui dalam Hukum No 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan. Tetapi terdapat dalam KHI Artikel 7 buatan(2) serta(3) diklaim kalau dalam perihal pernikahan tidak bisa dibuktikan dengan Akta Nikah, bisa diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.⁵

Itsbat nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan:

1. Dalam bagan penanganan perpisahan;
2. Lenyapnya akta nikah;
3. Terdapatnya keragu- raguan mengenai legal ataupun tidaknya salah satu ketentuan pernikahan;
4. Pernikahan terjalin saat sebelum berlakunya UU Nomor. 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan;
5. Pernikahan yang dicoba oleh mereka yang tidak memiliki hambatan pernikahan buat UU Nomor. 1 atau 1974.⁶

Kenyataan yang terjalin dikala ini, sedang banyak masalah itsbat nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Batusangkar sehabis berlakunya Hukum Pernikahan serta Hukum mengenai Pencatatan Pernikahan dengan alibi perkawinannya tidak terdaftar di Kantor Hal Agama(KUA). Semenjak tahun 2022- 2024 masalah itsbat nikah yang masuk Pengadilan Agama Batusangkar hadapi kenaikan. Dimana pada tahun 2022 masalah itsbat nikah yang masuk sebesar 48 masalah, pada tahun 2023 masalah itsbat nikah yang masuk sebesar 71

³Hamdani, Fendri Yanto, dan Fadiah Nur Afiza, "Nikah Bacindua In The Perspective Of Mashlahah Mursalah In South Batipuh District, Tanah Datar Regency, West Sumatra," *Al Hurriyah* Vol 9, no. 1 (2024): Hal 54-55.

⁴Hamdani dkk., "Syarat Wajib Saksi dalam Perceraian dalam Tinjauan Maqasyid Syariah, Mempertimbangkan Pandangan Fuqaha dan Mufassir," *Idris* Vol 5 (2024), Hal: 94.

⁵Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), Hal 70-71.

⁶Aidil Alfin dan Busyro, "Nikah Siri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis Dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Hukum Islam* Vol XI, no. 1 (2017): Hal 68.

masalah, sebaliknya tahun 2024 jumlah masalah itsbat nikah yang masuk sebesar 96 masalah. Ini menunjukkan tiap tahunnya yang mengajukan permohonan itsbat nikah hadapi kenaikan.

Dengan banyaknya masalah itsbat nikah sebab perkawinan di dasar tangan atau nikah siri yang masuk ke Pengadilan Agama Batusangkar memantulkan kalau aksi perkawinan siri digolongkan masyarakat Tanah datar masih kerap terjalin. Dengan terdapatnya metode itsbat nikah pula membuka antara hukum yang bisa digunakan buat melaksanakan nikah siri. Pendamping yang mau menikah siri bisa menunda pencatatan perkawinan dengan alibi kalau bisa melaksanakan itsbat nikah di setelah itu hari. Perihal ini membuktikan kalau dengan terdapatnya metode itsbat nikah ini menimbulkan pasangan- pasangan itu merasa terfasilitasi buat melaksanakan nikah siri. Alhasil membuat efek pada peraturan perundang- undangan tentang pencatatan nikah sedang kurang efisien. Oleh karena itu kasus ini butuh dikaji balik apakah dengan terdapatnya itsbat nikah ini menimbulkan terus menjadi banyaknya warga yang melaksanakan nikah siri. Riset mengenai itsbat nikah dalam perkawinan siri sudah dicoba oleh 3 orang periset lebih dahulu yang di dalam riset itu mangulas sedikit mengenai itsbat nikah dalam perkawinan siri, ketiganya memakai tata cara riset alun- alun(field research) dengan rinciannya Awal, riset dalam jenis bawah hukum serta estimasi juri dalam memutuskan 3 permohonan yang serupa dengan hasil penentuan yang berlainan dan efek hukum diperoleh serta ditolaknya permohonan itsbat nikah dengan kepala karangan Kejelasan hukum kepada permohonan itsbat nikah(riset permasalahan Pengadilan Agama Sengeti), yang ditulis oleh Maisyaro.⁷Kedua, riset dalam jenis penerapan itsbat nikah kepada perkawinan siri serta estimasi juri dalam menuntaskan masalah itsbat nikah dengan kepala karangan Penerapan itsbat nikah kepada perkawinan siri Pengadilan Agama Bantaeng, yang ditulis oleh Musfira.⁸Ketiga, riset dalam jenis Metode itsbat nikah alhasil perkawinan di dasar tangan menemukan keabsahan dari Pengadilan Agama dengan kepala karangan Analisa akreditasi pernikahan di dasar tangan lewat itsbat nikah buat KHI(riset permasalahan pada Pengadilan Agama Watampone Kategori 1A), yang ditulis oleh Andi Jamilah.⁹

⁷Maisyaro, “Kepastian Hukum Terhadap Permohonan Isbat Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sengeti)” (Skripsi, Jambi, Universitas Jambi, 2022).

⁸Musfira, “Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Di Pengadilan Agama Bantaeng” (Skripsi, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021).

⁹Andi Jamilah, “Analisis Legalisasi Perkawinan Di Bawah Tangan Melalui Isbat Nikah Buat Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)” (Skripsi, Bone, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020).

Riset ini berlainan dengan yang sudah dikaji oleh para periset lebih dahulu sebab riset ini bermaksud buat menarangkan mengenai kejelasan hukum dari itsbat nikah antara pemecahan serta antara hukum dalam perkawinan siri. Buat mencapai tujuan ini pengarang mengajukan persoalan riset ialah: gimana antara hukum yang mencuat dalam cara itsbat nikah dalam perkawinan siri Pengadilan Agama Batusangkar, Gimana kedudukan Pengadilan Agama Batusangkar dalam membuat kejelasan hukum lewat itsbat nikah buat pendamping yang melaksanakan perkawinan siri, serta Gimana kedudukan Pengadilan Agama Batusangkar dalam meminimalisir perkawinan siri buat warga yang menggunakan antara hukum itsbat nikah. Bersumber pada persoalan inilah yang hendak memusatkan pengarang buat mencari informasi yang cocok buat menghasilkan tujuan di atas.

METODE PENELITIAN

Bersumber pada formulasi permasalahan serta tujuan riset, pengarang memakai riset alun- alun(Field Research), dengan memakai tata cara kualitatif. Riset alun- alun ini pada hakikatnya ialah tata cara buat menciptakan dengan cara khusus serta realistis mengenai apa yang terjalin di tengah- tengah hidup masyarakat.¹⁰ Ada pula metode pengumpulan informasi pada tata cara ini yakni memakai tanya jawab langsung kepada para pihak yang berhubungan dengan riset ini dan melaksanakan pemantauan dengan cara langsung pada subjek dalam riset ini. Riset ini berada Pengadilan Agama Batusangkar yang menetap di Jalur Jendral Sudirman, Nagari Limo Kalangan, Kec. Limo Kalangan Kabupaten Tanah datar, Provinsi Sumatera Barat.

Pangkal informasi dalam riset ini dibuat atas pangkal informasi pokok serta pangkal latar inferior. Informasi pokok yakni tipe informasi yang digabungkan dengan cara langsung dari pangkal kuncinya semacam lewat tanya jawab, survey, penelitian serta serupanya. Informasi pokok ini yakni informasi yang didapat dengan cara langsung dari subjek penelitian.¹¹ Pangkal informasi pokok yang diartikan buat riset ini yakni tanya jawab dengan cara langsung kepada Juri, Dabir serta pihak yang berperkara dan melaksanakan pemantauan dengan cara langsung Pengadilan Agama Batusangkar. Informasi inferior yakni informasi yang didapat dengan cara tidak langsung dari objeknya, namun lewat pangkal lain selaku aksesoris dari informasi pokok.¹² Ilustrasi pangkal inferior semacam novel pustaka, novel bacaan, skripsi, serta harian yang berkaitan dengan kepala karangan riset ini.

¹⁰Hindayati Mustafidah dan Suwarsito, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), Hal 71.

¹¹Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 16.

¹²Sarwono, Hal 17.

HASIL DAN PEMBAHASAN**A. Celah Hukum yang Timbul dalam Proses Itsbat Nikah dalam Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Batusangkar**

Alasan- alasan yang melatarbelakangi aplikasi perkawinan siri yang setelah itu diajukan dalam cara itsbat nikah di area yurisdiksi Pengadilan Agama Batusangkar, antara lain:

1. Pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974

Saat sebelum diberlakukannya Hukum No 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan, aturan metode serta pengakuan hukum kepada perkawinan di Indonesia beraneka ragam, terkait pada hukum agama serta adat yang legal di sesuatu wilBapak. Tetapi, semenjak berlakunya Hukum Nomor. 1 Tahun 1974, sistem hukum Indonesia mulai menekankan berartinya pencatatan perkawinan dalam bagan menghasilkan teratur administrasi serta proteksi hukum kepada pendamping suami istri dan kanak- kanak yang lahir dari perkawinan itu. Artikel 2 buatan(2) Hukum itu menerangkan kalau" Setiap pernikahan dicatat buat peraturan perundang- undangan yang legal." Dengan begitu, walaupun sesuatu pernikahan legal buat hukum agama, namun sepanjang tidak dicatatkan pada lembaga sah semacam Kantor Hal Agama(KUA), hingga tidak mempunyai daya hukum di hadapan Negeri. Situasi ini jadi problematika buat pendamping yang menikah saat sebelum tahun 1974 serta tidak mempunyai akta nikah ataupun fakta tercatat yang lain yang membuktikan kesahan perkawinan mereka buat hukum negeri. Akhirnya, banyak dari mereka mengalami bermacam hambatan administratif serta hukum.

Dengan begitu, itsbat nikah jadi pemecahan buat pendamping yang menikah saat sebelum berlakunya Hukum Nomor. 1 Tahun 1974 serta belum mencatatkan perkawinan mereka. Lewat itsbat nikah, negeri membuatkan proteksi hukum, menjauhi ketidakpastian status, dan membenarkan kalau hak- hak semua badan keluarga bisa diakui serta dipastikan dengan cara hukum.

2. Surat-surat yang berdomisili di luar daerah

Terdapat sebuatan masyarakat asli Tanah datar yang berkelana ataupun bertugas di luar wilBapak, serta akhirnya, akta kependudukan semacam KTP ataupun KK mereka terdaftar di area lain. Kala mereka akan melakukan perkawinan di desa tamannya, mereka dihadapkan pada persyaratan administratif yang mewajibkan terdapatnya pesan alih, pesan saran nikah dari KUA tempat asal, serta keseluruhan akta yang lain. Metode ini dirasa lumayan kompleks serta mengambil durasi. Beberapa warga memilah jalur pintas lewat nikah siri. Perkawinan

senantiasa dilaksanakan dengan cara agama serta adat, dengan orang tua serta saksi yang legal, tetapi tidak dikabarkan ataupun dicatatkan ke KUA.

Dalam situasi ini, itsbat nikah timbul selaku “jalur pergi” yang dikira legal. Warga yang lebih dahulu melaksanakan nikah siri sebab hambatan administrasi, setelah itu mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama buat mengesahkan perkawinan mereka dengan cara hukum negeri. Tetapi, perihal ini dengan cara tidak langsung mendesak eksploitasi antara hukum, dimana itsbat nikah dijadikan selaku pengesahan perkawinan siri. Metode hukum yang sepatutnya diiringi semenjak dini, ialah pencatatan nikah sah di KUA, tetapi dilewati dengan alibi administratif susah sebab beralamat di luar wilBapak, kemudian dicoba pengesahan ataupun itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Ini menghasilkan pola berasumsi di golongan warga kalau nikah siri bukan permasalahan besar sepanjang esok dapat disahkan lewat itsbat nikah.

3. Hamil di luar nikah

Kejadian berbadan dua di luar nikah sedang jadi realitas sosial yang terjalin diberbagai wilBapak di Indonesia, tercantum di area warga di Kabupaten Tanah datar. Walaupun dilarang oleh norma agama, faktanya permasalahan semacam ini tidak sedikit terjalin. Dalam usaha buat menutupi keburukan serta melindungi martabat keluarga, banyak pendamping yang memilah buat lekas menikah dengan cara agama ataupun yang lebih diketahui selaku nikah siri, tanpa lewat cara pencatatan sah di KUA. Dalam banyak permasalahan, perkawinan siri ini dicoba dengan cara tergesa- gesa, tanpa penuhi ketentuan administratif yang ditetapkan negeri. Tujuannya yakni supaya ikatan antara kedua pihak lekas mempunyai bawah yang legal dengan cara agama, khususnya buat melindungi status sosial wanita yang berbadan dua serta anak yang hendak dilahirkan. Tetapi dimata hukum negeri, perkawinan siri tidak mempunyai daya hukum, sebab tidak terdaftar dengan cara sah. Akhirnya, kala anak lahir, beliau tidak bisa langsung memperoleh akta kelahiran dengan memuat julukan papa, sebab tidak terdapat fakta perkawinan legal dengan cara hukum. Buat menanggulangi perkara itu, pendamping setelah itu mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Tetapi, bersamaan durasi, itsbat nikah tidak lagi cuma diamati selaku pemecahan terakhir, melainkan sudah beralih jadi jalur pintas yang dengan cara siuman digunakan oleh warga. Banyak pendamping yang dengan terencana melampaui metode sah sebab mau lekas menikah dengan cara agama sehabis berbadan dua, kemudian memakai itsbat nikah selaku alat

buat mensahkan perkawinan dengan cara administratif sehabis anak lahir ataupun kala terdapat keinginan hukum yang lain.¹³

4. Poligami

Dalam sistem hukum pernikahan di Indonesia, permaduan tidaklah aksi yang seluruhnya dilarang, namun dibatasi dengan kencang oleh Hukum No 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan serta Kumpulan Hukum Islam(KHI). Salah satu ketentuan penting yang diresmikan buat suami yang mau beristri lebih dari satu yakni wajib mendapatkan permisi dari Pengadilan Agama, dengan alibi yang legal dan memperoleh persetujuan dari istri awal. Tujuannya nyata buat mencegah hak- hak wanita serta melindungi kesamarataan dalam rumah tangga. Tetapi dalam praktiknya, banyak pria yang menjauhi metode resmi ini dengan melaksanakan nikah siri selaku wujud permaduan tersembunyi. Mereka menikah lagi tanpa permisi istri awal serta tanpa lewat metode hukum yang sepatutnya, dengan alibi kalau cara perizinan lewat Pengadilan sangat kompleks, mengambil durasi, ataupun apalagi beresiko memunculkan bentrokan keluarga. Dalam situasi begitu, nikah siri dijadikan jalur pintas buat melaksanakan permaduan dengan cara bisik- bisik. Ada 12 masalah itsbat nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Batusangkar sebab nikah siri dengan alibi melaksanakan permaduan tanpa permisi Pengadilan Agama. Dari 12 masalah itu seluruhnya ditolak.¹⁴

Situasi ini membuka antara hukum yang disalahgunakan oleh orang per orang yang tidak bertanggung jawab, buat melaksanakan permaduan dengan cara mengendap- endap, apalagi berulang kali, tanpa pengawasan serta pengawasan hukum.

5. Tidak restu orang tua

Dalam adat yang pekat angka kekeluargaan semacam di Minangkabau, pernikahan tanpa persetujuan orang berumur dikira melanggar norma sosial serta melukai kemesraan keluarga besar. Tetapi, pada faktanya, tidak seluruh pendamping memperoleh berkat itu. Berbagai alibi timbul semacam, perbandingan status sosial, pembelajaran, profesi, apalagi bentrokan dampingi keluarga. Kala titik berat serta antipati dari orang berumur terus menjadi kokoh, banyak pendamping malah memilah jalur pengganti dengan menikah dengan cara agama(nikah siri) tanpa pencatatan sah di KUA. Ada 12 masalah yang masuk ke Pengadilan Agama Batusangkar sebab nikah siri dengan alibi tidak memperoleh berkat orang berumur. Dari 12

¹³Replanheroza, Wawancara Pribadi dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Batusangkar, 4 Februari 2025.

¹⁴Replanheroza.

masalah itu 9 antara lain ditolak, 2 masalah yang lain diperoleh serta 1 masalah gugur sebab para pihak tidak muncul dipersidangan.¹⁵

Metode ini, walaupun legal dengan cara hukum, tetapi sudah membuka antara hukum yang digunakan oleh warga selaku “pemecahan balik” kepada permasalahan sosial yang sesungguhnya dapat dijaui. Dari pada menuntaskan bentrokan keluarga dengan cara kekeluargaan ataupun lewat perantaraan, beberapa pendamping malah memilah jalur pintas menikah dengan cara siri, kemudian menggunakan itsbat nikah buat meresmikan ikatan itu di setelah itu hari

6. Nikah di bawah umur

Perkawinan di dasar baya ialah perkara lingkungan yang sedang sering terjalin di bermacam area Indonesia, tercantum di daerah- daerah yang sedang kokoh dengan nilai- nilai adat serta agama. Walaupun Hukum No 16 Tahun 2019 selaku pergantian atas UU Nomor. 1 Tahun 1974 sudah memutuskan kalau batasan minimum umur pernikahan yakni 19 tahun buat pria ataupun wanita, dalam realitas sosial banyak pendamping yang menikah di umur lebih belia sebab bermacam alibi, semacam adat istiadat, titik berat keluarga, situasi ekonomi, sampai kehamilan di luar nikah. Tetapi, sebab batasan umur minimal belum terkabul serta tidak memperoleh keringanan dari Pengadilan, pendamping itu tidak bisa mencatatkan pernikahannya di KUA. Akhirnya, mereka memilah rute nikah siri selaku jalur pergi sedangkan buat bisa hidup bersama selaku suami istri dengan cara agama. Sebuatan tahun setelah itu, kala umur pendamping sudah memenuhi serta keinginan administratif mulai timbul, misalnya buat mengurus akta kelahiran anak, agunan kesehatan, hak waris, ataupun semata- mata pengakuan hukum atas status pernikahan, mereka mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Perihal ini, membuka antara hukum yang beresiko disalahgunakan oleh warga. Banyak pendamping belia dengan cara siuman memilah menikah di dasar baya dengan cara siri, dengan agama kalau akreditasi dapat dicoba esok lewat itsbat nikah. Dalam perihal ini, itsbat nikah bukan lagi jadi pemecahan korektif, namun jadi buatan dari desain pemograman buat menjauhi metode hukum di dini.

7. Lemahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan

¹⁵Replanheroza, Wawancara Pribadi dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Batusangkar, 4 Februari 2025.

Di bermacam area, paling utama di pedesaan serta wilBapak terasing, perkawinan siri sedang jadi aplikasi yang umum dicoba. Banyak pendamping yang menyangka kalau perkawinan dengan cara agama saja telah lumayan, tanpa merasa butuh mencatatkannya ke Kantor Hal Agama(KUA). Mereka bertukar pandang kalau sepanjang sudah legal buat agama serta disaksikan oleh figur warga ataupun keluarga, hingga status perkawinan mereka telah legal dengan cara global.

Cocok dengan Artikel 2 buatan(2) Hukum No 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan, tiap pernikahan wajib dicatat cocok dengan peraturan perundang- undangan yang legal. Pencatatan perkawinan bukan cuma ritual administratif, melainkan wujud proteksi hukum buat kedua konyak pihak, dan buat kanak- kanak yang lahir dari perkawinan itu. Lemahnya pemahaman kepada berartinya pencatatan perkawinan, pendamping yang menikah dengan cara siri mengalami bermacam hambatan, semacam; tidak mempunyai novel nikah, tidak dapat mencatatkan anak di akta kelahiran selaku anak legal dari perkawinan, dan kesusahan dalam mengakses hak- hak hukum semacam waris, bantuan, serta layanan administrasi negeri yang lain. Kala persoalan- persoalan itu mulai timbul, kemudian banyak pendamping mengetahui berartinya pencatatan nikah. Tetapi, sebab perkawinan telah terlanjur tidak dicatat, mereka setelah itu mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Walaupun dengan cara hukum itsbat nikah ialah pemecahan legal buat perkawinan yang belum terdaftar, tetapi dalam praktiknya, metode ini pula digunakan selaku antara hukum. Banyak pendamping yang dengan terencana memilah nikah siri semenjak dini, tanpa usaha buat mencatatkannya, sebab mereka ketahui kalau sesuatu dikala dapat mengajukan itsbat serta pernikahannya hendak senantiasa diakui oleh negeri.

Beraneka ragam alibi yang melatarbelakangi aplikasi nikah siri, aksi ini kerap kali memunculkan kehilangan, paling utama buat pihak wanita serta kanak- kanak, sebab tidak terdapatnya proteksi hukum yang nyata. Dengan terdapatnya ketentuan atau metode itsbat nikah diharapkan jadi pemecahan buat membuat pengakuan hukum buat perkawinan yang sudah legal dengan cara agama tetapi tidak terdaftar oleh negeri. Tetapi, dalam kemajuannya, ketentuan hal itsbat nikah, paling utama dalam Kumpulan Hukum Islam(KHI) serta implementasinya Pengadilan Agama, nyatanya tidak seluruhnya melenyapkan antara hukum. Apalagi, dalam sebuatan pandangan, ketentuan hal itsbat nikah ini malah menimbulkan antara serta kemampuan permasalahan terkini yang butuh diidentifikasi serta dianalisis dengan cara mendalam.

Kala ketentuan itsbat nikah berusaha membuatkan kejelasan hukum pada perkawinan siri, tetapi, ketentuan itu sesungguhnya berlawanan dengan prinsip bawah hukum perkawinan yang mendahulukan pencatatan selaku fakta kesahan perkawinan. Ketidaksesuaian antara aplikasi perkawinan siri yang tidak terdaftar dengan sistem pencatatan perkawinan yang diakui negeri jadi pangkal penting antara hukum yang diperparah oleh aplikasi itsbat nikah. Walaupun itsbat nikah bermaksud bagus buat membuatkan kejelasan hukum buat pendamping suami istri serta kanak-kanak mereka. Dalam praktiknya, cara itsbat nikah bisa menimbulkan sebatan antara hukum ataupun kemampuan permasalahan. Semacam yang sudah dipaparkan oleh informan awal dari, Bapak Imam Mujaddid Alhakimi, Lc selaku Hakim Pengadilan Agama Batusangkar. Menarangkan sebatan antara hukum yang mencuat dalam cara itsbat nikah, ialah:

Penerapan itsbat nikah, walaupun bermaksud buat membuatkan kejelasan hukum buat perkawinan siri, dengan cara tidak langsung bisa kurangi daya guna pencatatan nikah sah. Warga mengarah menyepelkan berartinya pencatatan nikah, menyangka nikah siri selaku tahap dini yang gampang serta menunda pengesahan perkawinan lewat itsbat nikah. Pandangan ini diperparah dengan terdapatnya orang per orang yang menggunakan itsbat nikah buat melegitimasi ikatan luar nikah ataupun tidak legal sehabis mempunyai anak. Buat menghindari penyalahgunaan ini, Juri wajib amat cermat dalam mengecek permohonan itsbat nikah, dengan memanggil serta mengecek dengan cara mendalam fakta pesan, saksi perkawinan siri, orang tua nikah, dan keluarga suami-istri. Timbulnya pandangan di golongan warga mukmin kalau ketentuan negeri terpaut perkawinan tidak dibutuhkan, yang berpotensi memunculkan asumsi kalau negeri tidak butuh turut aduk dalam hal agama. Sementara itu, tanpa akta nikah sah, warga hendak kesusahan dalam pengurusan akta kependudukan semacam KTP serta akta lahir anak, yang pada kesimpulannya hendak mempersulit akses kepada hak-hak anak semacam peninggalan serta registrasi sekolah.

Cara itsbat nikah kerap kali lebih mahal serta kompleks sebab membutuhkan sebatan kali sidang dibanding dengan bayaran serta cara nikah sah yang lebih simpel. Ironisnya, ketidaktahuan warga, membuat mereka menyangka nikah siri lebih profitabel sementara itu malah kebalikannya. Dengan cara tidak langsung, kehabisan akta nikah pula membatasi pembuatan akta lahir anak, yang berarti buat bermacam kebutuhan administrasi serta pembuktian ikatan hukum antara anak serta orang berumur.

Informan yang kedua dari Pengadilan Agama Batusangkar, ialah Bapak Replanheroza, S. H. I., M.H. Belia Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Batusangkar. Menarangkan antara hukum yang mencuat dalam cara itsbat nikah, ialah: Walaupun Hukum No 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan dengan cara jelas menata kalau tiap perkawinan harus dicatatkan, kenyataan di alun- alun membuktikan kalau aplikasi nikah siri sedang gempar terjalin. Bimbang timbul kala pendamping nikah siri mengajukan permohonan itsbat nikah. Bila permohonan itu ditolak, efeknya hendak amat mudarat pihak yang jadi korban, paling utama wanita serta kanak- kanak. Ia beranggapan kalau juri terletak dalam posisi susah, disatu buatan wajib melempangkan hukum, tetapi disisi lain mempunyai estimasi manusiawi buat mencegah pihak yang dibebani, semacam istri serta anak. Efek positif dari itsbat nikah pasti saja membuatkan keceriaan serta kejelasan hukum buat pelakon nikah siri lewat pengakuan negeri serta publikasi akta nikah. Tetapi, efek negatifnya pula penting. Itsbat nikah bisa membuatkan opini kalau hukum negeri bisa dipermainkan, dimana aplikasi nikah siri yang awal mulanya diperbolehkan dalam agama malah disalahgunakan.

Sehabis pengarang melaksanakan analisa kepada data- data dari kopian penentuan itsbat nikah serta hasil tanya jawab, hingga pengarang merumuskan kalau, walaupun penguasa membuatkan pemecahan buat perkawinan yang tidak terdaftar di Kantor Hal Agama, tetapi, dengan terdapatnya itsbat nikah ini, warga memakainya selaku antara hukum buat melaksanakan nikah siri.

B. Peran Pengadilan Agama Batusangkar dalam Memberikan Kepastian Hukum Melalui Itsbat Nikah buat Pasangan yang Melakukan Pernikahan Siri

Adapun peran Pengadilan Agama Batusangkar dalam memberikan kepastian hukum buat pasangan yang telah melakukan nikah siri, yaitu:

1. Memeriksa, mengadili, dan memutuskan

Bersumber pada data yang diterima dari informan Bapak Replanheroza, S. H. I., M. H. kalau Pengadilan Agama mempunyai kedudukan berarti dalam membuatkan kejelasan hukum buat warga, khususnya dalam masalah itsbat nikah, ialah permohonan pengesahan perkawinan dengan cara hukum negeri yang lebih dahulu dicoba dengan cara siri ataupun tidak terdaftar dengan cara sah di Kantor Hal Agama.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Agama Batusangkar mengecek, memeriksa, serta menyudahi masalah itsbat nikah bersumber pada determinasi hukum

yang legal, ialah Hukum No 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan dan Kumpulan Hukum Islam.

Lewat cara sidang, Pengadilan hendak memperhitungkan kesahan perkawinan siri bersumber pada fakta serta penjelasan para pihak dan saksi. Bila teruji kalau perkawinan itu legal buat syariat Islam tetapi belum terdaftar dengan cara administratif, hingga Pengadilan bisa meluluskan permohonan itsbat nikah. Dengan tetapan ini, pendamping suami istri bisa mendapatkan akta nikah sah, yang amat berarti buat kebutuhan administrasi kependudukan, hak waris, serta proteksi hukum buat kanak-kanak yang lahir dari perkawinan itu.

Bisa pengarang simpulkan kalau Pengadilan Agama berfungsi berarti dalam mengecek, memeriksa serta menyudahi masalah perkawinan yang lebih dahulu tidak terdaftar serta tidak mempunyai proteksi hukum lewat itsbat nikah.

1. Menjamin kejelasan status hukum perkawinan siri

Pengadilan Agama mempunyai kedudukan berarti dalam menjamin kejelasan status hukum buat pendamping suami istri yang menikah dengan cara siri ataupun tidak terdaftar dengan cara sah. Lewat metode itsbat nikah, pendamping yang pernikahannya lebih dahulu cuma legal buat agama bisa mengajukan permohonan buat disahkan dengan cara hukum negeri. Dengan dikabulkannya permohonan itsbat nikah, status perkawinan yang awal tidak terdaftar berganti jadi legal serta diakui oleh negeri. Perihal ini amat berarti sebab membuatkan alas hukum yang kokoh buat hak serta peranan tiap-tiap pihak, tercantum hak atas peninggalan, harta bersama, dan proteksi hukum buat kanak-kanak yang lahir dari perkawinan itu.

Cara ini memantulkan komitmen Pengadilan Agama dalam membuatkan kejelasan serta kesamarataan hukum, dan menolong warga dalam menuntaskan kasus status perkawinan dengan cara sah serta berkelanjutan.¹⁶

2. Memberikan perlindungan terhadap hak istri dan anak

Sehabis melaksanakan itsbat nikah hingga istri atau anak telah bisa mengajukan permohonan Pengadilan buat menuntut hak-haknya. Begitu juga yang di informasikan oleh Bapak Imam Mujaddid Alhakimi, Lc, kalau sepanjang perkawinan itu tidak tertera Pengadilan Agama hingga Pengadilan Agama tidak mempunyai kewewenangan dalam

¹⁶Replanheroza.

mencegah. Hal hak istri serta anak dalam permasalahan nikah siri semacam yang di informasikan oleh Bapak Imam Mujaddid Alhakimi, Lc, kalau tidak terdapat perbandingan hak serta peranan suami istri dalam perkawinan siri dengan perkawinan yang cocok hukum diaplikasikan di Indonesia.

Bersumber pada balasan dari informan di atas sebenarnya hal hak- hak istri serta anak dalam permasalahan nikah siri itu tidak terdapat kelainannya dengan yang melaksanakan perkawinan cocok hukum yang diaplikasikan di Indonesia. Tetapi yang jadi permasalahan yakni istri dalam permasalahan nikah siri tidak bisa mengupayakan hak- haknya apabila di setelah itu hari terjalin suatu yang tidak diinginkan. Ada pula hak- hak istri serta anak yakni:

- a. Hak memperoleh nafkah
- b. Hak memperoleh perlakuan baik
- c. Hak menemukan perlindungan
- d. Memperoleh warisan
- e. Memperoleh harta bersama yang didapat dari hasil perkawinan.

Ada pula kesimpulan dari uraian diatas sebenarnya status perkawinan istri serta anak dalam nikah siri sehabis melaksanakan itsbat nikah yakni legal dimata hukum. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama telah mempunyai wewenang buat mencegah hak- haknya semacam dalam desakan nafkah, peninggalan serta lain- lain begitu juga hak- hak istri dengan cara resmi.¹⁷

Dari penjelasan di atas bisa pengarang simpulkan kalau, Pengadilan Agama Batusangkar mempunyai kedudukan berarti dalam membuatkan kejelasan hokum buat pendamping yang sudah melaksanakan nikah siri. Lewat cara itsbat nikah, Pengadilan memperhitungkan kesahan perkawinan bersumber pada fakta serta penjelasan. Bila perkawinan dikira legal buat syariat Islam, pendamping bisa mendapatkan akta nikah sah yang berarti buat administrasi, hak waris, serta proteksi hokum buat anak.

C. Peran Pengadilan Agama Batusangkar dalam Meminimalisir Pernikahan Siri buat Masyarakat yang Memanfaatkan Celah Hukum Itsbat Nikah

Pengadilan Agama Batusangkar mempunyai kedudukan yang amat berarti dalam menghindari penyalahgunaan antara hukum yang timbul efek terdapatnya itsbat nikah ataupun

¹⁷Imam Mujaddid Alhakimi, Wawancara Pribadi dengan Hakim Pengadilan Agama Batusangkar.

cara pengesahan perkawinan dengan cara hukum lewat tetapan Pengadilan. Pada dasarnya, itsbat nikah tertuju selaku pemecahan buat pendamping yang sudah menikah dengan cara agama tetapi belum mencatatkan pernikahannya, supaya bisa mendapatkan pengakuan hukum serta mencatatkan perkawinan mereka dengan cara sah. Tetapi, dalam praktiknya, ada gejala kalau antara ini digunakan oleh beberapa warga selaku jalur pintas buat senantiasa melakukan perkawinan siri tanpa mencermati determinasi hukum yang berlaku.¹⁸

Salah satu kedudukan penting Pengadilan Agama Batusangkar yakni membuat bimbingan hukum pada warga hal artinya pencatatan perkawinan. Lewat bermacam aktivitas konseling, kolokium, serta kegiatan serupa dengan lembaga terpaut semacam KUA, biro kependudukan serta memo awam, dan figur warga serta agama, Pengadilan Agama Batusangkar lalu berusaha tingkatkan pemahaman warga mengenai efek hukum dari perkawinan siri. Bimbingan ini tidak cuma menyimpang warga biasa, namun pula figur adat serta jago agama yang kerap kali jadi pihak yang langsung ikut serta dalam prosesi perkawinan. Salah satu aktivitas efisien yang dicoba yakni konferensi kisaran, ialah jasa sidang di luar bangunan Pengadilan, khususnya di daerah- daerah terasing ataupun ceruk yang susah dijangkau. Dalam aktivitas ini, Pengadilan Agama tidak cuma mengadakan konferensi, namun pula membuat konseling serta bimbingan hukum pada warga saat sebelum ataupun setelah konferensi berjalan. Hal artinya pencatatan perkawinan dengan cara sah di KUA, efek hukum dari perkawinan yang tidak terdaftar, semacam tidak diakuinya status hukum istri serta anak, metode itsbat nikah selaku pemecahan hukum buat mengesahkan perkawinan siri, serta hak serta peranan dalam pernikahan buat hukum Islam serta hukum negeri.

Lewat aktivitas ini, warga dengan cara langsung memperoleh data serta uraian yang betul dari pangkal yang berhak. Konseling itu mendesak warga buat lebih siuman hukum, teratur administrasi, serta menjauhi aplikasi perkawinan tidak terdaftar yang bisa mudarat mereka di setelah itu hari. Pengadilan Agama Batusangkar pula mempraktikkan prinsip kehati- hatian serta selektivitas yang besar dalam menanggulangi permohonan itsbat nikah. Badan juri tidak kontan meluluskan tiap permohonan, melainkan melaksanakan pengecekan mendalam kepada alibi, kerangka balik, serta bukti- bukti yang diajukan. Perihal ini bermaksud buat menghindari legalitas kepada aplikasi perkawinan siri yang disengaja tanpa hasrat buat mencatatkan perkawinan dengan cara sah. Dengan metode yang kencang ini, Pengadilan Agama Batusangkar mau membenarkan kalau itsbat nikah betul- betul dipakai selaku pemecahan buat

¹⁸Imam Mujaddid Alhakimi.

proteksi hak-hak hukum, bukan selaku antara hukum yang digunakan buat menjauhi regulasi negara.¹⁹

Bisa disimpulkan kalau usaha yang dicoba Pengadilan Agama Batusangkar buat mendesak warga buat lebih siuman hukum serta teratur dalam administrasi, alhasil kurangi aplikasi perkawinan tidak terdaftar serta mensupport kedisiplinan sosial, yakni dengan konseling serta membuat bimbingan hukum hendak berartinya pencatatan perkawinan, dalam kegiatan-kegiatan kolokium. Apalagi momen siding kisaran pula digunakan oleh Pengadilan Agama Batusangkar buat membuat uraian pada warga mengenai berartinya pencatatan pernikahan.

KESIMPULAN

Cocok dengan kesimpulan permasalahan yang pengarang buat, hingga bisa pengarang simpulkan kalau: Awal, Antara hukum yang mencuat dalam cara itsbat nikah dalam perkawinan siri Pengadilan Agama Batusangkar, yakni banyaknya warga yang menggunakan itsbat nikah ini buat melaksanakan nikah siri. Perihal ini mereka jalani sebab mereka berfikir kalau perkawinan itu bisa diitsbatkan di setelah itu hari. Apalagi terdapat sebuatan orang yang melaksanakan perpaduan dengan nikah siri yang berupaya buat mengitsbatkan pernikahannya Pengadilan Agama Batusangkar.

Kedua, Kedudukan Pengadilan Agama Batusangkar dalam membuat kejelasan hukum lewat itsbat nikah buat pendamping yang melaksanakan perkawinan siri yakni dengan mengecek, memeriksa, serta memutuskan masalah itsbat nikah, menjamin kejelasan status hukum perkawinan siri serta membuat proteksi kepada hak istri serta anak.

Ketiga, Kedudukan Pengadilan Agama Batusangkar dalam meminimalisir perkawinan siri buat warga yang menggunakan antara hukum itsbat nikah, yakni dengan membuat bimbingan hukum pada warga hal berartinya pencatatan perkawinan. Melalui berbagai kegiatan, seperti penyuluhan, kolokium, serta kerjasama dengan lembaga terpaut semacam KUA, biro kependudukan serta catatansipil, dan figur warga serta agama. Pengadilan Agama Batusangkar lalu berusaha tingkatkan pemahaman warga mengenai efek hukum dari perkawinan siri serta berusaha menguatkan cara konfirmasi serta pengesahan akta pernikahan yang diajukan buat dicatatkan yang bermaksud buat menghindari potensi terdapatnya manipulasi ataupun menyembunyian data terpaut perkawinan itu. Apalagi momen konferensi

¹⁹Imam Mujaddid Alhakimi.

kisaran pula digunakan oleh Pengadilan Agama buat membuatkan uraian pada warga mengenai berartinya pencatatan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfin, Aidil, dan Busyro. "Nikah Siri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis Dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Hukum Islam* Vol XI, no. 1 (2017).
- Arzan, Fathan. wawancara pribadi, 20 April 2025.
- Azizah. Wawancara Pribadi, 20 April 2025.
- Hamdani, Andriyaldi, Afdila Nisa, dan Abdullah A Afifi. "Syarat Wajib Saksi dalam Perceraian dalam Tinjauan Maqasyid Syariah, Mempertimbangkan Pandangan Fuqaha dan Mufasssir." *Idris* Vol 5 (2024).
- Hamdani, Fendri Yanto, dan Fadiah Nur Afiza. "Nikah Bacindua In The Perspective Of Mashlahah Mursalah In South Batipuh District, Tanah Datar Regency, West Sumatra." *Al Hurriyah* Vol 9, no. 1 (2024).
- Handayani. Wawancara Pribadi, 20 April 2025.
- Imam Mujaddid Alhakimi. Wawancara Pribadi dengan Hakim Pengadilan Agama Batusangkar, 28 April 2025.
- Iryon, Meri. Wawancara Pribadi, 20 April 2025.
- Jamilah, Andi. "Analisis Legalisasi Perkawinan Di Bawah Tangan Melalui Isbat Nikah Buat Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020.
- Maisyaro. "Kepastian Hukum Terhadap Permohonan Isbat Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sengeti)." Skripsi, Universitas Jambi, 2022.
- Musfira. "Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Di Pengadilan Agama Bantaeng." Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.
- Mustafidah, Hindayati, dan Suwarsito. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985.
- M.Zamroni. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018.
- Replanheroza. Wawancara Pribadi dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Batusangkar, 4 Februari 2025.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.

Tesrawati. Wawancara Pribadi, 20 April 2025.